



PUTUSAN

Nomor: 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur --- tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir ----, Pekerjaan -----, Tempat tinggal di Jalan -----, Kota Kendari, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur --- tahun, Pendidikan Terakhir ----, Agama Islam, Pekerjaan -----, Tempat tinggal di -----, Kota Kendari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tertanggal 4 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal -----.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di

Halaman 1 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tegugat -----, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sering memukul / KORT terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa dasar;
 - d. Tergugat tidak memberi nafkah / biaya hidup terhadap Penggugat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi pada bulan Maret 2016, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat mengejar Penggugat dengan memegang parang untuk membunuh Penggugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan melalui mass media tertanggal 12 September 2017 dan 9 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembai rukun dengan tergugat seperti semula, namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir, diperisdrangan lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada dalil dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal ----- yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua diberi kode P.

Halaman 3 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. -----, umur ---- tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari.

Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain bernama ----- dan sering keluar rumah serta sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar rumah dan pulang nanti pagi hari dan pernah melihat Tergugat meminum minuman keras dan pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain bernama ----- dari cerita Penggugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016 , tinggal di rumah keluarganya di -----Kota Kendari, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di --- -----, Kota Kendari.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil.

2. -----, umur ---- tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----Kabupaten Konawe.

Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan sering keluar rumah dan jarang pulang serta sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat keluar rumah dan terkadang nanti 2 (dua) hari baru pulang dan pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras hanya pernah saksi melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain bernama ----- dari cerita Penggugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016, tinggal di rumah keluarganya di -----Kota Kendari, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di --- -----, Kota Kendari.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: bahwa antara penggugat dengan tergugat selaku bertengkar disebabkan tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan suka mabuk mabukan dan suka berkata kata kasar kepada penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam soal biaya hidup.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugaat tidak datang menghadap di muka persidangan lalu majelis hakim berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan jalan mnasehati penggugat agar kembali rukun dengan suaminya namun tidak berhasil.

Selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan penggugt dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohon sampai mabuk, Tergugat juga sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan puncak keretakan rumah tangganya terjadi bulan tanggal 15 Agustus 2017 dimana Penggugat dikunci oleh Tergugat dalam kamar selama 2 (dua) hari, dan pada tanggal Maret 2016Penggugat berhasil keluar dari kamar melalui plafon rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sehingga terjadi pisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah / menolak sebagian lainnya, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1,5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi yaitu ----- dan -----.

Halaman 6 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi buku kutipan akta nikah No. --
-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----
Kabupaten Konawe pada tanggal -----, yang merupakan bukti otentik
telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah
dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi -----, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- mengenai
percekcokan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 5 dan 6, adalah
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi -----, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- mengenai angka 5
dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- dan keterangan
saksi -----, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi saksi saksi ----- dan ----- maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, mereka menikah di ---- pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Konawe.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan Peremuan lain bernama ----- dan sering keluar rumah serta sering minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan 15 Agustus 2017 pergi ke rumah keluarganya di -----Kota Kendari,
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan Peremuan lain bernama ----- dan sering keluar rumah serta sering minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan 15 Agustus 2017 pergi ke rumah keluarganya di -----Kota Kendari,
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina dan hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah,

Halaman 8 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justeru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) , (b) dan (f)

Halaman 9 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan hukum tersebut, karena disatu pihak, penggugat tidak tahan menderita ditinggalkan oleh Tergugat tanpa memberikan nafkah sementara dilain pihak, tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali rukun, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, telah sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. pasal 19 sub (a) , sub (b) dan sub (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang
perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada
Penggugat sebagaimana ditentukan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 dengan perubahan kedua, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Tergugat**) terhadap
Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11
Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439
Hijriyah, oleh kami Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.
Musabbihah, S.H., dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Musabbihah, S.H.,

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

TTD

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman , Putusan No. 0460/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)